



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04/G/2015/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara antara :-----

- 1 **CHANDRA HARRY MINANGGI** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. R.E Martadinata 70 YKA RT. 052, RW 012, Kelurahan Pakungen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Pekerjaan Swasta ;-----
- 2 **YULIAN ANGELINE SUCHIADINATA** Kewarganegaraan Indonesia Alamat Villa Melati Mas, Blok H 1 / 29 RT 040, RW 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Pekerjaan Rumah Tangga;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada; -----

1 **TELVI ROBBEL, SH;**-----

2 **SUDARNO, SH;**-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang berkantor di Jln. Hamka No. 58 Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus yang No. 03 / SK / II / 2015 tanggal 24 Februari 2015 yang dilegalisir oleh M.S Feroni Putra, SH, Mkn. Notaris di Bukittinggi Nomor: W.01 tanggal 06-03-2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, berkedudukan di Jln. Prof. Hazairin No.

15 Belakang Balok Bukittinggi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

1 **Drs, SYAMSUL BASRI**, jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ;-----

2 **TIN GUSTIA**, Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan;-----

Berdasarkan surat Kuasa khusus No : 46.13.75/600/IV/2015 tanggal
28 April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 04/PMH/2015/PTUN-PDG tanggal 11 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-PP/2015/ PTUN-PDG tanggal 12 Maret 2015 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2015/ PTUN-PDG tanggal 21 April 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Maret 2015 dibawah register perkara Nomor : 04/G /2015 / PTUN - PDG dan telah diperbaiki secara Formal pada 21 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi **objek sengketa** adalah;-----

Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki;-----

Alasan-alasan mengajukan gugatan;-----

- 1 Bahwa menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dimana Para Penggugat memasukkan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari semenjak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membacakan Putusan Perkara Perdata No. 7 / Pdt.G / 2014 / PN.BT. pada tanggal 10 Desember 2014;-----
- 2 Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Para Penggugat), sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa almarhum orang tua Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 230 M² (dua ratus tiga puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No. 976 tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 yang terletak di Jln. M. Syafei No. 10 F Kelurahan Tarok Dipo kec. Guguk Panjang, kota Bukittinggi ,atas nama Hendri Suchiadinata yang telah di balik namakan ke atas nama **Marlina** dan **Faisal Marzuki**.;-----

4 Bahwa tanah tersebut adalah dibeli oleh orang tua Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 1972 kepada Saudara Rahmah dan Suhaimi dengan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris ACHTAR ILJAS dengan Akta No. 24 / 1972 dan dibuat atas nama kakak Para Penggugat yang bernama Hendri Suchiadinata (Alm) karena pada saat itu kakak Para Penggugat (Hendri Suchiadinata) yang telah menjadi Warga Negara Indonesia. sedangkan Para Penggugat dengan Hendri Suchiadinata (Alm) merupakan bersaudara Kandung seibu dan seapak dengan jumlah bersaudara sebanyak 6 orang yaitu;

- a HENDRI SUCHIADINATA (Alm) meninggal pada tanggal 29 januari 2011;
- b TJIA PING YAW (Alm) meninggal tahun 2000;-----
- c TJIA PING HIM (Alm) meninggal tahun 2005;-----
- d TJIA PING FONG (Alm) meninggal 2001;-----
- e CHANDRA HARRY MINANGGI;-----
- f YULIAN ANGELINE SUCHIADINATA.-----

5 Bahwa kakak Para Penggugat {HENDRI SUCHIADINATA (Alm)} kemudian menikah dengan **MARLINA** pada Tanggal 8 September 1981 dan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 1 orang bernama **FAISAL MARZUKI**, kemudian pada tanggal 29 Januari 2011 Kakak Para Penggugat (Hendri Suchiadinata) meninggal dunia dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi No. 02.K-1917/DKCS – BKT – 2011 tanggal 25 Februari 2011.;-----

6 Bahwa setelah beberapa hari sejak prosesi pemakaman, **Marlina** dan **Faisal Marzuki** menyerahkan Sertifikat tersebut di atas kepada Para Penggugat kemudian Para Penggugat bersama **Marlina** dan **Faisal Marzuki** mendatangi Notaris Hj. LUCIA, SH guna untuk membalik namakan Sertifikat tersebut ke atas nama Para Penggugat dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Notaris Hj. LUCIA, SH, dengan Surat Tanda Terima tanggal 22 Februari 2011 serta Akta Pernyataan No. 2711/L/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 oleh **Marlina** dan **Faisal Marzuki** yang juga dibuat di kantor Notaris Hj. LUCIA, SH;-----

7 Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, lalu **Marlina** dan **Faisal Marzuki** melanggar isi Akta Pernyataan No. 2711/L/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang di buat di hadapan Notaris Hj. LUCIA, SH dengan melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata ke atas nama **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** yang didasari dengan Akta Ahli Waris No. 02 tanggal 13/2/2014 yang di buat dan dilakukan oleh Notaris Hj. LUCIA, SH dan, kemudian BPN kota Bukittinggi selaku Tergugat mengabulkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata ke atas nama **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** dan ini adalah

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu telah menghilangkan Hak Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari Orang tua Para Penggugat;

8 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Para Penggugat memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan objek perkara adalah tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam perkara perdata No. 07/ PDT.G/2014 PN-BT tanggal 22 Mei 2014, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan isi Putusan sebagai berikut;-----

- Mengabulkan gugatan Para Para Penggugat sebagian;-----
- Menyatakan objek Perkara sebidang tanah dengan SHM No. 976 tahun 1978 Surat Ukur No. 17 / 1969 tanggal 3 Juli 1969 yang terletak di Jln. M.Syafei No. 10 F belakang Hotel Asri Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi adalah Pembelian dan milik orang tua Para Para Penggugat yang disertifikatkan atas nama HENDRI SUCHIADINATA karena pada saat itu HENDRI SUCHIADINATA yang sudah menjadi WNI;-
- Menyatakan bahwa tanah objek perkara bukanlah milik HENDRI SUCHIADINATA.;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Tanda Terima tanggal 22 Februari 2011 dan Surat Akta Pernyataan No. 2711/L/II/2011 tanggal 22 Februari 2011;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Objek Perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan tidak sah Akta Ahli Waris No. 02 tanggal 12 Februari 2014 yang dipergunakan untuk proses balik nama oleh Tergugat III Notaris Hj. Lucia, SH;-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang samapai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

9 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dengan telah diterbitkannya **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bukittinggi (Tergugat)** yang telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata keatas nama **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** berdasarkan Akta Ahli Waris No. 02 tanggal 13/2/2014 yang di buat dan dilakukan oleh Notaris Hj. LUCIA, SH jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut;

“ Pasal 53 ayat (1) “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan **No.04/G/2015/PTUN-PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

“Pasal 53 ayat (2)” alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah membaliknamakan sertifikat yang nyata-nyata telah memiliki hak milik yang sah;-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik karena para Tergugat sebagai pejabat pemerintah seharusnya melindungi hak dan kepentingan Penggugat sebagai warga negara, akan tetapi yang para Tergugat lakukan adalah sebaliknya telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.-----

10 Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 2 yang berbunyi yaitu *“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbukti “;-----*

Tentang **azas aman** dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, serta **azas terbuka** dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;-----

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat secara factual, Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas ketelitian, azas kecermatan dan azas sewenang-wenang serta melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 2. Dengan demikian perbuatan Tergugat dalam membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata keatas nama **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** yang didasari dengan Akta Ahli Waris No. 02 tanggal 13/2/2014 yang di buat dan dilakukan oleh Notaris Hj. LUCIA, SH dan, sedangkan Notaris Hj. LUCIA, SH menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 dari Para Penggugat dan juga **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** telah membuat pernyataan dihadapan Notaris Hj. LUCIA, SH untuk bersedia membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 ke Atas nama **Para Penggugat**, akan tetapi BPN kota Bukittinggi selaku Tergugat mengabulkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 ke atas nama **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI** disini terlihat tidak adanya kecermatan sarta ketelitian Tergugat dalam Memproses Balik Nama Sertifikat Tersebut dan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dan oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah **dinyatakan batal atau tidak sah**;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka pada bagian akhir gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang ditentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata ke atas nama **Marlina dan Faisal Marzuki**;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencoret balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas Nama Hendri Suchiadinata ke atas nama **Marlina dan Faisal Marzuki**;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 19 Mei 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang didalilkan oleh Pengugat tentang Balik Nama Waris Sertipikat Hak Milik No: 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 Nopember 1978 Surat Ukur No.17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas : 230 M2 yang terletak di Jln.M. Syafei No: 10 F Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atas nama **HENDRI SUCHIADINATA** keatas nama **MARLINA** dan **FAISALMARZUKI**;-----

Tergugat menolak dan tidak mengakui kebenarannya dari Pengugat karena Tergugat dalam melaksanakan prosesnya telah cukup persyaratannya untuk **Balik Nama Waris** Yang dilampirkan sebagai berikut;-----

- Asli Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 02 tanggal 13 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris Hj. LUCIA, SH;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 976 Jorong Guguk Panjang Surat Ukur tanggal 3 Juli 1969 No.17/1969 Luas: 230 M2 yang tertulis atas nama **Hendri Suchiadinata**;
- Surat Keterangan Kematian **Hendri Suchiadinata** Nomor : 56/Pem-CGB/MKS/I/2011;
- Foto Copy KTP An. **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI**;-----
- Foto Copy KK An. **MARLINA** dan **FAISAL MARZUKI**;-----
- Foto Copy PBB An. **HENDRI**;-----

Bahwa dalam Proses **Balik Nama Warisan** telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melawan Perbuatan Hukum;-----

Bahwa Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris Hj. LUCIA, SH tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan PERKABAN Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 111 Huruf C Bait yang Keempat yang berbunyi Sebagai berikut Bagi warga Negara Inonesia Keturunan Tionghoa Bahwa Akta

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh

Notaris Hj. LUCIA, SH, maka

proses waris ini tidak Melawan Perbuatan Hukum

Sehingga Gugatan dari

Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvanrt Kelijke Verklaard (NO);-----

DALAM POKOK PERKARA (Verweer ten principale / konpensi)

Bahwa

apabila Majelis Hakim berpendapat lain,maka dengan ini tergugat menyampaikan Jawaban

dalam Pokok Perkara sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat membantah semua dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali mengenai hal – hal yang kebenarannya diakui. Hak Milik No. 976/1978 kelurahan

Tarok Dipo telah memenuhi Syarat Formal dan sesuai dengan aturan Perundang –

Undangan yang berlaku Yakni

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh sebab itu Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:

976/1978 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;-----

Melaksanakan proses Balik Nama Waris dari Hendri Suchiadinata ke atas Nama **1.**

MARLINA. 2. FAISAL MARZUKI. bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan

hukum dan sertipikat Hak Milik No: 976/1978 atas Objek Perkara adalah Sah menurut

Hukum;-----

PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang tergugat kemukakan diatas, mohon

kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menolak Gugatan Tergugat untuk seluruhnya setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus kan perkara ini dengan seadil – adilnya (*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 3 Juni 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda P-1 s/d P-17 sebagai berikut ;-----

Bukti P : - 1	Berupa foto copy salinan resmi Putusan Perdata No. 07/Pdt.G/2014/PN.BT (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 2	: Berupa Foto copy surat keterangan No. W3. U2/463/HPDT/IV/2015 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 3	: Berupa foto copy Akta perkawinan No./ 1952 dari catatan Sipil Solok (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 4	: Berupa foto Keluarga (foto copy sesuai dengan foto) ; -----
Bukti P – 4.a	: Berupa foto Keluarga (foto copy sesuai dengan foto) ; -----
Bukti P – 4.b	: Berupa foto Keluarga (foto copy sesuai dengan foto) ; -----
Bukti P – 4.c	: Berupa foto Keluarga (foto copy sesuai dengan foto) ; -----
Bukti P – 5	: Berupa foto copy Akta jual beli tanggal 13 Desember 1971 No. 285/1971 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 6	: Berupa foto copy surat Akta jual beli tanggal 29 Januari 1972 No. 24/1972 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 7	: Berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No 976 Surat Ukur No. 17 Tahun 1969 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
Bukti P – 8	: Berupa foto copy Akta surat pernyataan No. 2711/L/ 2011 tanggal 22 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
Bukti P	: Berupa foto copy surat tanda terima (foto copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9	-----
Bukti P : - 10	Berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (foto copy dari foto copy):-----
Bukti P : - 11	Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran (foto copy dari foto copy): -----
Bukti P : - 12	Berupa foto copy Kutipan Akta Kematian (foto copy dari foto copy): -----
Bukti P : - 13	Berupa foto copy Surat keterangan Laporan Diri (foto copy dari foto copy): -----
Bukti P : - 14	Berupa foto copy sisilah keluarga Penggugat tertanggal 8 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P : - 15	Berupa foto copy akta kelahiran CHANDRA HARRY MINANGGI tertanggal 29 Maret 1956 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P : - 16	Berupa foto copy Penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 1985 tentang pengantian nama dari CHIA PENG SIN menjadi CHANDRA HARRY MINANGGI (foto copy dari sesuai dengan aslinya) ;--
Bukti P : - 17	Berupa foto copy akta kelahiran Yulia Angeline Suchiadinata /Chia Peng Guk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P : - 18	Berupa foto copy surat keterangan Bukti kehilangan surat penting Nomor : BK/544/ III/2011/Diy/Res SLM tanggal 24 Maret 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda T-1 s/d T5 sebagai berikut;-----

Bukti T – 1	:	Berupa foto copy Permohonan Turun Waris tanggal 3 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T – 2	:	Berupa foto copy Akta keterangan Ahli Waris Nomor : 02 tanggal 13 Februari 2014 Notaris/PPAT Hj LUCIA,SH (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T – 3	:	Berupa foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor :976 Djorong Guguk Panjang Surat Ukur tanggal 3 Juli 1969 Nomor : 17/1969 luas 230. M2 An Marlina dan Faisal Marzuki (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T – 4	:	Berupa foto copy surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor urut : 11/WNI/1969 tanggal 20 September 1969 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T – 5	:	Berupa foto copy Tanda terima kembali dari Bank Nasional Bukittinggi sertifikat atas nama Hendri Suciadinata tanggal 25 Juni 1984 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan selain bukti surat pihak para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama;

- 1 **ADRI MATRA;**
- 2 **HERMAN;**
- 3 **TJIA FOEI SENG;**

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Keterangan Saksi **ADRI MATRA;**

- Bahwa saksi tahu tanah dan letak Objek yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hendri Suchiadinata karena teman saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istri dan Anak Hendri Suchiadinata;-----
- Bahwa saksi tahu Hendri tinggal setelah berkeluarga di stasiun tidak jauh dari kota Bukittinggi;-----
- Bahwa saksi tahu Sertifikat objek sengketa tersebut atas nama Hendri Sucia Dinata;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua Hendri yang membeli rumah dan tanah objek sengketa tersebut;-----

2 Keterangan Saksi **HERMAN:**

- Bahwa saksi beranggapan tanah objek sengketa tersebut milik Akong orang tuanya Hendri karena orang tuanya yang tinggal di rumah dan tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu yang pernah tinggal dan membeli objek sengketa tersebut mamanya Hendri ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah Hendri Suchiadinata meninggal, tanah sudah di sertifikatkan istri dan anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Hendri dan isterinya pindah dari rumah mamanya;-----

3 Keterangan Saksi TJIA FOEI SENG:

- Bahwa saksi tahu Chandra Harry Minanggi 6 orang beradik kakak;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Chandra ke notaris untuk pengurusan balik nama Sertifikat;-----
- Bahwa saksi tahu yang pergi ke notaris Marlina dan anaknya ;-----

Yang mana keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama:-----

1 **FAISAL MARZUKI;**-----

2 **Hj LUCIAH,SH;**-----

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Keterangan Saksi **FAISAL MARZUKI;**

- Bahwa Para Penggugat adalah Paman dan Bibi Saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu di kantor notaris ada menandatangani surat;-----
- Bahwa saksi tahu yang ada di kantor notaris tersebut, selain saksi, bapak chandra Ibu yulian (Bibi saksi) dan ibu saksi;-----
- Bahwa saksi ikut tanda tangan tapi apa isi surat tersebut tidak tahu karena orang tua saksi baru meninggal dan ibu saksi juga tidak bisa baca tulis ;-----

2 Keterangan Saksi **Hj LUCIAH, SH.**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Candra Harry Minanggi dan Yulian Angelina sebatas Klien;-----
- Bahwa saksi tahu untuk membuat surat turun waris, syarat-syaratnya adalah KTP, kartu keluarga surat Nikah dan, Akta lahir ;-----
- Bahwa saksi tahu untuk proses balik nama syarat-syaratnya, adalah sertifikat yang lama, PBB, akta waris dan KTP; -----
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi mengenai hal ini;-

Yang mana keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan MARLINA yang merupakan semenda (saudara ipar dengan para penggugat) keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yaitu;-----

Keterangan **MARLINA**;-----

- Bahwa Marlina menikah dengan Hendri Suchiadinata pada tahun 1982; -----

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marlina setelah menikah pernah tinggal selama 3 bulan di objek sengketa lalu pinda ke rumah sewa; -----
- Bahwa yang tinggal di rumah itu adalah orang tua dan adik-adik Hendri Suchiadinata; -----
- Bahwa sertifikat atas nama Hendri Suchiadinata sudah ada sebelum Menikah ;-----
- Bahwa sesudah suami meninggal dunia para penggugat datang ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh para penggugat terhadap sertifikat tersebut dibawa ke kantor Notaris untuk dibalik nama ;-----
- Bahwa tahu sertifikat atas nama Hendri Suchiadinata dibalik namakan ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki atas saran dari ibu Notaris HJ. LUCIA ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2015 telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Balik Nama** Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki (Bukti P-7 = T-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 19 Mei 2015, yang didalam jawabannya termuat eksepsi dan Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat secara tertulis melalui repliknya tertanggal 03 Juni 2015, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil – dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat secara tertulis melalui Dupliknya tertanggal 24 Juni 2015, yang didalamnya juga termuat eksepsi dan tetap pada dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau bukan? dan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;-----

- 1 Penetapan Tertulis;-----
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Bersifat Konkret, Individual dan Final;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa *a quo* yang diajukan Para Penggugat berupa “Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/ Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Marzuki”, telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *“point the interest, point the action”* (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* Para Penggugat

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat dirugikan karena hilangnya hak Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari orang tua Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-7 = T-3), jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas dan bukti (P-1) telah jelas bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 976 tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 yang terletak di Jln. M. Syafei No. 10 F belakang Hotel Asri Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi adalah milik orang tua Para Penggugat (Chandra Harry Minanggi dan Yulian Angeline Suchiadinata) yang juga merupakan adik dari Hendri Suchiadinata (bukti P-14, P-15, P-16 dan P-17), maka dengan dibalik namanya sertifikat atas nama Hendri Suchiadinata tersebut ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, karena dengan diterbitkannya balik nama sertifikat atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki (Istri dan Anak dari Hendri Suchiadinata) telah membuat Para Penggugat kehilangan hak selaku ahli waris dari orang tua Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat dalam Jawaban dan Duplik Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dapat dikelompokkan sebagai berikut:-----

- 1 Objek gugatan diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan perbuatan hukum;-----
- 2 Gugatan lampau waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi angka 1 tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, namun materi eksepsi sudah terkait dengan kewenangan pihak Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo*, yang sudah termasuk kedalam materi pokok perkara, sehingga oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta (posita) dalam gugatan Para Penggugat, dikemukakan bahwa Para Penggugat memasukkan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari semenjak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membacakan Putusan Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2014/PN.BT. pada tanggal 10 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* setidaknya-tidaknya sebelum mendaftarkan gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Mei 2014 dalam

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor; 7/Pdt.G/2014/PN.BT, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Chia A Sie yang juga merupakan orang tua dari Hendri Suchiadinata (Chia Ping Tjian) (bukti P-14, P-15, P-16 dan P-17);-----
- 2 Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan asli sertifikat hak milik nomor : 976/ jorong Guguk Panjang, kepada Notaris Lucia, SH, SpN tanggal 22 Februari 2011 (bukti P-9);-----
- 3 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 telah dilakukan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki (bukti P-7 = T-3);-----
- 4 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara Perdata Nomor; 7/Pdt.G/2014/PN.BT (bukti P-1);-----
- 5 Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2014 yang juga dihadiri oleh para Penggugat (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada **tanggal 13 Maret 2014** (bukti P-7 = T-3), sementara pada **tanggal 22 Mei 2014** Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara Perdata Nomor; 7/Pdt.G/2014/PN-BT dengan objek gugatan terkait dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 (objek sengketa *a quo*) dan putusan tersebut dibacakan terbuka untuk umum pada **tanggal 10 Desember 2014** (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara Perdata Nomor; 7/Pdt.G/2014/PN-BT pada tanggal 10 Desember 2014 telah memutuskan yang amarnya pada point 2 menyatakan objek perkara sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 976 tahun 1978 Surat Ukur No. 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 yang terletak di Jl. M. Syafei No.10 F Belakang Hotel Asri Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi adalah pembelian dan milik orang tua para Penggugat (Chandra Harry Minanggi dan Yulian Angeline Suchiadinata) yang disertifikatkan atas nama Hendri Suchiadinata yang pada saat itu telah menjadi Warga Negara Indonesia) (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru benar-benar memiliki kepentingan dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat dibacakannya putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada **tanggal 10 Desember 2014** (bukti P-1) sehingga penghitungan tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan bagi Para Penggugat haruslah dihitung pada saat sejak dibacakannya putusan perkara Perdata Nomor; 7/Pdt.G/2014/PN-BT, **tanggal 10 Desember 2014;**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor Register Perkara : 04/G/2015/PTUN-PDG pada tanggal 09 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dimana gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai tenggang waktu, tidak beralasan hukum dan patut ditolak.;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk sengketa tersebut di atas;-----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan **No.04/G/2015/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh tergugat adalah cacat hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang, melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 2 dan melanggar azas ketelitian dan azas sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan persyaratan administrasi untuk balik nama dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah No. 24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dan tidak melawan perbuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Hendri Suchiadinata (Tjia Peng Tjiang) adalah anak dari Ngo Tjeng Hoa dan telah menjadi Warga Negara Indonesia (vide bukti T-4);-----
- 2 Bahwa Ngo Tjeng Hoa menikah dengan Chia A Shie dengan tidak mengakui Hendri Suchiadinata (Tjia Peng Tjiang) sebagai anaknya (vide bukti T-4);-----
- 3 Bahwa pada tanggal 29 Januari 1972 Hendri Suchiadinata membeli tanah objek sengketa *a quo* (vide bukti P-6);-----
- 4 Bahwa Chia A Sie adalah orang tua dari **Chia Ping Tjian (Hendri Suchiadinata)**, Chia Ping Yau, Chia Ping Him, Chia Ping Fung, **Chia Ping Sin (Chandra Harry**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minanggi) dan **Chia Keng Guk (Yulian Angeline Suchiadinata)** (vide bukti P-4a, P-4b, P-4c, P-15, P-16, P-17, keterangan Saksi Tjia Foei Seng dan Saksi Herman);-----

5 Bahwa Hendri Suchiadinata telah menikah dengan Marlina (vide bukti P-10) dan memiliki anak bernama Faisal Marzuki (vide bukti P-11);-----

6 Bahwa Hendri Suchiadinata telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2011 (vide bukti P-12 keterangan Saksi Tjia Foei Seng dan Saksi Herman);-----

7 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Marlina dan Faisal Marzuki bersama sama dengan Para Penggugat membuat surat pernyataan akan membalik nama objek sengketa *a quo* ke atas nama Para Penggugat (vide bukti P-8 dan keterangan keterangan Saksi Tjia Foei Seng dan Saksi Faisal Marzuki dan Hj. Lucia, SH);-----

8 Bahwa Chandra Harry Minanggi menyerahkan Objek sengketa *a quo* kepada notaris Lucia (vide bukti P-9);-----

9 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Notaris Lucia, SH telah menerbitkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 2 (vide bukti T-2 dan keterangan Saksi Hj. Luci, SH);-----

10 Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Marlina mengajukan permohonan Turun Waris (vide bukti T-1);-----

11 Bahwa tanggal 13 Maret 2014 Tergugat telah menerbitkan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki” (bukti P-7 = T-3);-----

12 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata terkait dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki” (bukti P-1) ;-----

13 Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 976 tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 yang terletak di Jln. M. Syafei No. 10 F belakang Hotel Asri Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi adalah Pembelian dan milik orang tua Para Penggugat yang disertifikatkan atas nama Hendri Suchiadinata karena pada saat itu Hendri Suchiadinata yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia (petitum 2) dan menyatakan tidak sah akta ahli waris No. 02 tanggal 12 Februari 2014 (petitum 6) dan perbuatan Tergugat 1 (Marlina), Tergugat II (Faisal Marzuki) serta Tergugat III (Notaris Lucia, SH) membalik namakan Sertifikat Hak Milik objek perkara atas nama Tergugat 1 dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (petitum 5) (vide bukti P-1);-----

14 Bahwa terhadap putusan PN Bukittinggi tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum sehingga perkara tersebut sudah *inkrach van bewijd* (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi hal berwenang atau tidak berwenang Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan, apakah prosedur pengambilan keputusan dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki (vide bukti P-7 = T-3);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.”;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;-----

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara prosedur keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

1 Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :-----

a sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

b surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;-----

c surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :-----

1 wasiat dari pewaris, atau-----

2 putusan Pengadilan, atau-----

3 penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau-----

4 - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;-----

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat

keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.-----

d surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;-----

e bukti identitas ahli waris;-----

- 2 Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- 3 Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.-----
- 4 Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.-----
- 5 Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut.-----
- 6 Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.-----

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa Marlina telah mengajukan permohonan turun waris dengan melampirkan; 1. Asli sertifikat 976/Jorong Guguk Panjang, 2. Asli Akta Keterangan Ahli Waris, 3. Surat Kuasa, Permohonan, Pengantar dan 4. Foto copy KTP, PBB, KK (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jika dikaitkan dengan surat permohonan turun waris yang diajukan oleh Marlina (vide bukti T-1 jo bukti T-2, bukti T-3 = bukti P-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, “bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah sebagaimana yang tertuang pada ketentuan pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa balik nama sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Peralihan Hak Karena Pewarisan yang merupakan bagian dari BAB V Pemeliharaan dan Pendaftaran Tanah, di dalam pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 = T-3, T-2, dan T-1 jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diperoleh fakta hukum bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 2 (bukti T-2) yang menyatakan bahwa Marlina dan Faisal Marjuki merupakan ahli waris dari Hendri Suchiadinata (pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 7/ Pdt.G/2014/PN.BT. (bukti P-1) disebutkan bahwa mengenai kepemilikan sertifikat

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dibuat atas nama Hendri Suchiadinata oleh karena dari anak-anak orang tua Para Penggugat hanya Hendri Suchiadinata yang berkewarganegaraan Indonesia sedangkan yang digunakan merupakan uang yang telah dikumpul oleh orang tua Para Penggugat atau uang yang digunakan untuk membeli adalah uang yang dikumpulkan oleh orang tua para penggugat, sehingga **objek perkara merupakan harta pembelian orang tua Para Penggugat (lihat amar angka 2 dan 3 Putusan PN Bukittinggi, vide bukti P-1.);-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi angka 6 (bukti P-1) juga dengan jelas menyatakan tidak sah akta ahli waris No. 2 tanggal 12 Februari 2014 yang dipergunakan untuk proses balik nama oleh Tergugat III Notaris Hj. Lucia. SH;-----

Menimbang, Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut (bukti P-1) tidak ada dilakukan upaya hukum oleh pihak-pihak yang berperkara terutama dari Marlina, Faisal Marzuki dan Kepala BPN Bukittinggi (Tergugat), sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan data terbaru yang menunjukan keadaan mutakhir yang harus segera dilakukan pencatatan perubahan terhadap objek sengketa *a quo* sebagai implementasi dari ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terutama asas mutakhir dan asas aman yang dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakannya Tanah yang terdapat didalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata bukanlah milik Hendri Suchiadinata seperti yang tertera didalam sertifikat sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* dan juga dengan dinyatakannya tidak sah bukti T-2, maka menimbulkan keadaan hukum baru terkait dengan siapa pemilik dan yang berhak atas tanah yang tertuang didalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata, sehingga balik nama sertifikat atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki (bukti P-7 = T-3) haruslah dinyatakan batal karena pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata adalah orang tua dari Para Penggugat (bukti P-1), bukan seperti yang tercantum di dalam objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 2 dan pasal 3, maka telah terbukti bahwa secara substansi terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya asas mutakhir dimana data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir dan asas aman yang dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----**MENGADILI** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencoret balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 976 Desa/Jorong Guguk Panjang tanggal 22 November 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli 1969 dengan luas 230 M2 atas nama Hendri Suchiadinata ke atas nama Marlina dan Faisal Marzuki;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (*tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Selasa** tanggal **01 September 2015** oleh kami **SELVIE RUTHYARODH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.YUNUS TAZRYAN, S.H.** dan **AGUS ABDUR RAHMAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2015** oleh **SELVIE RUTHYARODH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS ABDUR RAHMAN, SH., MH.,** dan **LIZAMUL UMAM, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. MUZAKIR UMAR, SH.** sebagai

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh

Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

AGUS ABDUR RAHMAN, SH. M.H.

LIZAMUL UMAM, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SELVIE RUTHYARODH, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUZAKIR UMAR, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Leges	:	Rp.	3.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	359.000,-
			(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	